

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 ini kami menyadari sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan, oleh karenanya diharapkan koreksi, kritik dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Malinau, 26 Juli 2023

Plh. Kepala Dinas
Sekretaris,

DAVIT, SE, MM
Pembina
NIP. 19720910 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	70
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	73

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	82
BAB IV	PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2022	15
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Malinau Per Kecamatan Semester II Tahun 2022	16
Tabel 2.3 Jumlah penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Wajib KTP Semester II Tahun 2022	17
Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Semester II Tahun 2022	18
Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2022	19
Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan Semester II Tahun 2022	20
Tabel 2.7 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian Semester II Tahun 2022	21
Tabel 2.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Malinau	24
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	34

Tabel 2.10	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Malinau	53
Tabel 2.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	62
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	71
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan pendaftaran penduduk tersebut kita dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal terutama menyangkut nama, usia dan tempat tinggal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 telah disusun dan disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011, penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025, serta mengakomodasi Visi, Misi dan Program Kepada Daerah terpilih disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021, RPJMD tersebut dijadikan pedoman dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggara pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk

mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

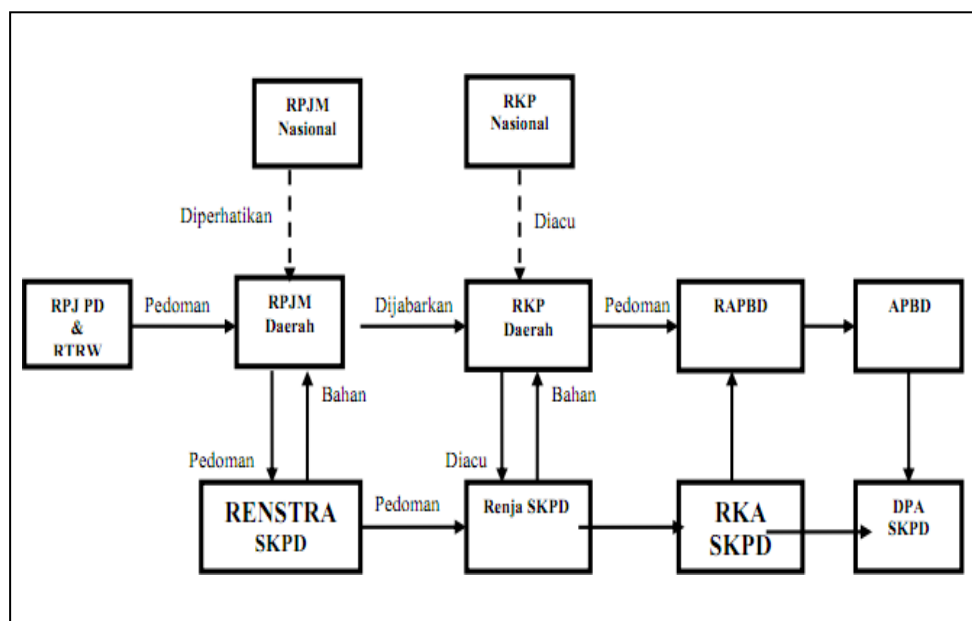
Dalam penyusunan dokumen tersebut, Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun untuk periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dimana dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut secara global telah dijelaskan tentang program, kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan dimaksud. Tidak hanya itu, Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah juga harus sesuai pula dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) di tingkat Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Dengan demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Kerja dengan
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap

hak-hak masyarakat terkait dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai satu bagian yang utuh dari perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat serta berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Sebagai sebuah dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja perangkat daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implemetasinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah :

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat;
- b. Menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancana Kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :

- Kewenangan pencetakan KTP Elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
- Pelayanan administrasi kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis.

Adapun data yang digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mentarang	2.822	2.627	5.449
2	Malinau Kota	13.466	12.428	25.894
3	Pujungan	955	797	1.752
4	Kayan Hilir	863	675	1.538
5	Kayan Hulu	1.219	1.122	2.341
6	Malinau Selatan	2.763	2.336	5.099
7	Malinau Utara	8.129	7.126	15.255
8	Malinau Barat	5.988	5.437	11.425
9	Sungai Boh	1.256	1.080	2.336
10	Kayan Selatan	1.024	966	1.990
11	Bahau Hulu	723	604	1.327
12	Mentarang Hulu	929	857	1.786
13	Malinau Selatan Hilir	1.584	1.398	2.982
14	Malinau Selatan Hulu	1.374	1.191	2.565
15	Sungai Tubu	471	419	890
	Jumlah	43.566	39.063	82.629

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Malinau Per Kecamatan
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Kepala Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga
1	Mentarang	1.528	1.399
2	Malinau Kota	7.948	7.344
3	Pujungan	511	440
4	Kayan Hilir	446	399
5	Kayan Hulu	645	619
6	Malinau Selatan	1.569	1.390
7	Malinau Utara	4.650	4.186
8	Malinau Barat	3.306	3.039
9	Sungai Boh	678	617
10	Kayan Selatan	538	517
11	Bahau Hulu	367	346
12	Mentarang Hulu	450	237
13	Malinau Selatan Hilir	877	818
14	Malinau Selatan Hulu	730	695
15	Sungai Tubu	227	200
	Jumlah	24.470	22.246

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Wajib KTP Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib KTP	Sudah Perekaman KTP
1	Mentarang	3.737	3.595
2	Malinau Kota	17.731	17.256
3	Pujungan	1.215	1.194
4	Kayan Hilir	1.137	1.122
5	Kayan Hulu	1.742	1.685
6	Malinau Selatan	3.446	3.377
7	Malinau Utara	10.358	10.015
8	Malinau Barat	7.866	7.583
9	Sungai Boh	1.680	1.624
10	Kayan Selatan	1.447	1.429
11	Bahau Hulu	978	943
12	Mentarang Hulu	1.216	1.164
13	Malinau Selatan Hilir	2.137	2.073
14	Malinau Selatan Hulu	1.752	1.677
15	Sungai Tubu	586	554
	Jumlah	57.028	55.291

Tabel 2.4
Rekapitulasi Jumlah penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Anak Wajib Memiliki KIA	Sudah Memiliki KIA
1	Mentarang	1.711	742
2	Malinau Kota	8.163	5.110
3	Pujungan	537	236
4	Kayan Hilir	396	336
5	Kayan Hulu	599	453
6	Malinau Selatan	1.653	766
7	Malinau Utara	4.897	2.774
8	Malinau Barat	3.559	2.207
9	Sungai Boh	654	226
10	Kayan Selatan	543	455
11	Bahau Hulu	349	74
12	Mentarang Hulu	570	260
13	Malinau Selatan Hilir	845	477
14	Malinau Selatan Hulu	807	195
15	Sungai Tubu	304	39
	Jumlah	25.587	14.350

Tabel 2.5
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Anak Wajib Memiliki Akta Kelahiran	Sudah Memiliki Akta Kelahiran
1	Mentarang	1.829	1.764
2	Malinau Kota	8.651	8.515
3	Pujungan	563	548
4	Kayan Hilir	428	419
5	Kayan Hulu	64	633
6	Malinau Selatan	1.748	1.699
7	Malinau Utara	5.183	5.027
8	Malinau Barat	3.803	3.711
9	Sungai Boh	703	690
10	Kayan Selatan	593	588
11	Bahau Hulu	380	372
12	Mentarang Hulu	618	602
13	Malinau Selatan Hilir	901	835
14	Malinau Selatan Hulu	877	565
15	Sungai Tubu	328	180
	Jumlah	27.250	26.148

Tabel 2.6
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Status Kawin	Memiliki Akta Perkawinan
1	Mentarang	2.322	1.705
2	Malinau Kota	11.190	8.084
3	Pujungan	781	439
4	Kayan Hilir	680	426
5	Kayan Hulu	987	684
6	Malinau Selatan	2.236	1.509
7	Malinau Utara	6.643	4.936
8	Malinau Barat	4.784	3.203
9	Sungai Boh	1.025	671
10	Kayan Selatan	859	597
11	Bahau Hulu	545	389
12	Mentarang Hulu	746	539
13	Malinau Selatan Hilir	1.238	854
14	Malinau Selatan Hulu	1.188	499
15	Sungai Tubu	372	188
	Jumlah	35.596	24.723

Tabel 2.7
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
Semester II Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Status Cerai	Memiliki Akta Perceraian
1	Mentarang	22	10
2	Malinau Kota	345	248
3	Pujungan	4	2
4	Kayan Hilir	4	1
5	Kayan Hulu	5	1
6	Malinau Selatan	35	17
7	Malinau Utara	123	71
8	Malinau Barat	88	44
9	Sungai Boh	4	1
10	Kayan Selatan	4	2
11	Bahau Hulu	1	-
12	Mentarang Hulu	1	-
13	Malinau Selatan Hilir	10	5
14	Malinau Selatan Hulu	8	1
15	Sungai Tubu	-	-
	Jumlah	654	403

Setelah pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2019 perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2022 meliputi realisasi program/kegiatan baik yang tidak memenuhi atau telah memenuhi atau melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan, faktor penyebab, implikasi dan kebijakan yang dilakukan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan, sedangkan berdasarkan DPA Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2023)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,79		64,55	68,61	106%	75,75	75,75	94,94%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang		38 Orang	38 Orang	100%	38 Orang	76 Orang	40,00%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	15 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	6 Jenis	40,00%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket		14 Jenis	14 Jenis	100%	0		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		56 Buah	56 Buah	100%	1 Paket		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		8.567 Eksemplar	8.567 Eksemplar	100%	0		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	10 Laporan	12 Laporan	24,00%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	2 Jenis	40,00%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	8 Unit	32,00%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	3 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100%	0	2 Jenis	66,67%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	100,00%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98,50%		95,98%	96,95%	101,01%	96,40%	96,95%	99,27%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4 Jenis		0	0	0%	4 Jenis	4 Jenis	100,00%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan		0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	20,00%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98,00%		90%	95,96%	106,62%	92,00%	95,96%	98,93%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	15 Jenis		0	0	0%	3 Jenis	3 Jenis	20,00%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	15 Layanan		0	0	0%	3 Layanan	3 Layanan	20,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	13,46%		0	0	0%	7,69%	7,69%	57,13%
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	5 Laporan		0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	20,00%
2	12	04	2.02	02	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Disusun	10 Dokumen		0	0	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	23 Laporan		0	0	0%	5 Laporan	5 Laporan	21,74%
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	20,00%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen		0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan		0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	20,00%

Berdasarkan tabel 2.8 evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan adalah Nihil.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan adalah Nihil;
 - b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan antara lain :
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan adalah Nihil;

- b. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan adalah Nihil.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
 - Ketersediaannya dana tepat waktu
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Dari target indikator kinerja program pada tahun 2022 belum tercapai yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan dan penganggaran telah memenuhi target kinerja program dan target kinerja kegiatan yang direncanakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus meningkatkan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2022 hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Fisik

Target fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah sebesar 100%.

b. Kinerja Keuangan

Target dan realisasi keuangan sampai dengan tahun 2022 dapat diinformasikan bahwa target keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 5.492.983.603,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 5.052.339.010,00 sehingga deviasi keuangan sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 91,98%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Administrasi Kependudukan, untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil daerah dan juga diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan yang menjadi tugas pokoknya.

Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran,

serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu indikator Perekaman KTP Elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Perekaman KTP Elektronik

Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang telah melakukan perekaman KTP sebanyak 55.291 orang sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 57.028 orang, maka perekaman kepemilikan KTP sebesar 96,95%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 95,79%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,21%.

2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak dibagi dengan jumlah anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2022 anak yang memiliki Kartu Identitas Anak di Kabupaten Malinau sebanyak 14.350 orang sedangkan jumlah anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak sebanyak 25.587 orang, maka persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 56,08%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 45%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 124,62%.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah anak wajib memiliki Akta Kelahiran. Pada tahun 2022 jumlah anak yang memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Malinau sebanyak 26.148 orang sedangkan jumlah anak wajib memiliki Akta Kelahiran sebanyak 27.250 orang, maka kepemilikan akta kelahiran sebesar 95,96%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 106,62%.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malinau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (Semester II Tahun 2023)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1	Perekaman KTP elektronik			95,79%	98,50%	99,00%	99,50%	96,95%	98,47%	100,00%	100,00%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			45,00%	55,50%	60,00%	60,50%	56,08%	55,53%	61,00%	62,00%	
3	Kepemilikan Akta Kelahiran			90,00%	98,00%	98,50%	99,00%	95,96%	99,82%	99,00%	100,00%	
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017												
1			Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	65,10%	67,00%	69,00%	71,00%	96,90%	94,17%	70,00%	72,00%	
2			Rasio bayi berakte kelahiran	75,30%	77,00%	79,00%	81,00%	65,67%	95,84%	80,00%	82,00%	
3			Rasio pasangan berakte nikah	80,10%	82,00%	83,00%	84,00%	69,45%	69,39%	84,00%	85,00%	
4			Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (Semester II Tahun 2023)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	70,35%	98,10%	98,00%	99,00%	
7			Cakupan penerbitan akta kelahiran	8,09%	8,30%	8,60%	8,90%	91,02%	41,00%	9,00%	10,00%	
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
A			Perekaman KTP elektronik	95,79%	98,50%	99%	99,50%	96,95%	98,47%	100,00%	100,00%	
B			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	45,00%	55,50%	60%	60,50%	56,08%	55,53%	61,00%	62,00%	
C			Kepemilikan akta kelahiran	90,00%	98%	98,50%	99%	95,96%	99,82%	99,00%	100,00%	
D			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5,75%	7,69%	9,61%	11,53%	1,89%	1,92%	10,00%	12,00%	
1			Penerbitan akta perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2			Penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			Penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4			Penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (Semester II Tahun 2023)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Permendagri Nomor 17 Tahun 2021												
1			Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	
2			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	106,62%	98,69%	95,00%	97,00%	
3			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang percerainya dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6			Pemanfaatan data kependudukan	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	1,89%	1,92%	10,00%	12,00%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau cukup baik terhadap pencapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menghadapi perkembangan zaman seiring berkembangnya sistem teknologi informasi. Salah satu sasaran reformasi birokrasi antara lain adalah menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai regulasi peraturan mulai dari pusat sampai daerah telah disusun untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik serta sebagai perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Landasan pelaksanaan pelayanan publik antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan kepada setiap warga negara dimulai semenjak lahir sampai meninggal dunia. Data dan dokumen kependudukan digunakan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kedepannya, dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan inovasi pelayanan publik, dengan begitu akan dapat tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien dan tepat guna.

Melalui pelayanan administrasi kependudukan yang tepat guna maka diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan setiap warga negara dan penduduk di Kabupaten Malinau. Tertib administrasi kependudukan yang masih menjadi isu penting adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kepemilikan Akta Kelahiran. Kepemilikan

Akta Kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak dan kewarganegaraannya.

b. Peningkatan Kualitas Database Kependudukan Yang Akurat Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Data kependudukan merupakan hal pokok yang digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sudah memiliki database kependudukan skala kabupaten. Database kependudukan tersebut merupakan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Database kependudukan memuat data wilayah, data keluarga, biodata penduduk, data pencatatan sipil, pas photo, sidik jari tangan dan tanda tangan penduduk. Database Kependudukan dikelola dan diupdate melalui perekaman data menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau merupakan bagian dari sub sistem database kependudukan nasional. Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Keakuratan

database salah satunya dipengaruhi oleh kelengkapan biodata penduduk, kondisi riil dan formal penduduk yang bersangkutan. Kelengkapan elemen data penduduk seperti golongan darah, tanggal perkawinan, tingkat pendidikan maupun informasi legal formal penduduk yang belum terekam dalam database kependudukan. Adanya data penduduk yang berdomisili lama di luar daerah maupun penduduk yang memiliki data kependudukan ganda di luar daerah, verifikasi dan validasi pengolahan data kependudukan sangat mempengaruhi tingkat keakuratan data. Keakuratan data dapat diketahui setelah dilakukan analisa data kependudukan. Keakuratan data penduduk meliputi pendidikan dan usia, pekerjaan dan usia, status kawin dan usia, status Hubungan Keluarga dan usia, status Hubungan Keluarga dan jenis kelamin, anomali jenis pekerjaan.

Database kependudukan dimutakhirkan oleh Pemerintah melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. Pemutakhiran database Kependudukan pada dasarnya dilakukan dari hasil pelayanan reguler melalui pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu dari hasil pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk di seluruh Kabupaten/Kota, namun pelayanan secara reguler dimaksud tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menghasilkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir, karena dengan berbagai alasan seringkali penduduk

tidak pernah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Keakuratan data kependudukan akan berdampak pada proses pemanfaatan data kependudukan itu sendiri. Data kependudukan yang tidak akurat akan menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan/ kebijakan penting/ strategis yang dilakukan pemerintah maupun stakeholder terkait yang menggunakan data Kependudukan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan/kebijakan. Dengan demikian pemutakhiran database kependudukan perlu dilakukan oleh kabupaten/kota. Dengan semakin meningkatnya keakuratan data kependudukan maka dapat mewujudkan data kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan Kabupaten/Kota, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu dan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Peningkatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Stakeholder Terkait

Data kependudukan dapat memberikan kemanfaatan apabila telah digunakan oleh penduduk tersebut maupun pihak lain yang terkait. Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terkonsolidasi ke pusat

melalui database SIAK Pusat dan Database KTP-El di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan data kependudukan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemanfaatan data Kependudukan digunakan oleh lembaga pengguna yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya, baik lembaga di tingkat pusat dan lembaga pengguna di daerah. Lembaga pengguna di daerah yaitu organisasi perangkat daerah/OPD, badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati kepada lembaga pengguna dimana telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Naskah PKS tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan kepada OPD yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

Dalam jangka menengah ke depan di Kabupaten Malinau, diharapkan lembaga pengguna di kabupaten yang terkait dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melakukan penandatanganan PKS.

2. Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang diakuisecara legal oleh negara. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan tersebut antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Penerbitan dokumen kependudukan merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi

pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT. Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk;
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam

hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mendaftar sekolah atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Salah satu indikasi tingginya partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan terlihat dengan tingginya kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai aturan. Cakupan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan terutama pencatatan sipil masih relatif rendah. Kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk pada Tahun 2022 adalah 97,53%, dimana capaian kepemilikan akta lahir usia 0-18 tahun adalah 95,96%. Kecilnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK. Untuk mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terus menerus melakukan inovasi pelayanan dan melakukan pemutakhiran data terkait melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahwa prioritas nasional dan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 adalah peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dengan target 97%. Pada Tahun 2022, target tersebut telah terealisasi sebesar 95,96%, sehingga untuk

permasalahan belum optimalnya Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau melakukan pelayanan jemput bola ke desa dan kecamatan.

b. Kurang Akuratnya Data Kependudukan

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat. Namun harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid dan tidak berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bias disajikan secara akurat dan mutakhir. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Setiap perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kurang akuratnya data Kependudukan disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting (kematian), melengkapi data

kependudukan (tanggal pernikahan, golongan darah, jenjang pendidikan, maupun perubahan data (pindah penduduk, rubah status pernikahan). Selain itu kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang kurang baik juga dapat menyebabkan keengganan masyarakat dalam mengurus perubahan data kependudukan.

Untuk itu diperlukan sebuah upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi (media cetak, elektronik dan media sosial) maupun inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat memahami akan pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas diri. Pengetahuan masyarakat tentang aturan, kebijakan dan permasalahan kependudukan yang faktual masih minim. Adanya sosialisasi tentang aturan dan permasalahan faktual kependudukan belum disikapi secara baik oleh masyarakat.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke-4, maka Tujuan Pemerintah Kabupaten Malinau yang terkait dengan hal tersebut adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance*). Untuk mendukung Tujuan Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menselaraskan tujuan jangka menengahnya pada Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Perumusan tujuan tersebut telah selaras dengan Tujuan Pemerintah Kabupaten Malinau berdasarkan misi ke-4

sebagaimana tersebut di atas, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai penyelenggara urusan pemerintahan akan menitikberatkan pada usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi kependudukan. Bilamana kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Tahun 2024 dapat meningkat, maka secara tidak langsung akan berdampak pada usaha pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Malinau yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance*). Peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini menjadi isu strategis untuk jangka waktu menengah ke depan, selain itu pula sasaran reformasi birokrasi antara lain salah satunya adalah menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan, dimana dapat diukur melalui indikator Perekaman KTP Elektronik dengan target pada Tahun 2024 adalah 99% dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan target pada Tahun 2024 adalah 60%. Sasaran tersebut merupakan turunan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipildimana dapat diukur melalui indikator Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target pada Tahun 2024 adalah 98,50%.

Pencapaian target tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, sangat berkorelasi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Malinau pada Tahun 2024. Indikator tujuan pemerintah Kabupaten Malinau diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, serta Meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagai indikator sasarannya.

4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima secara cepat, murah, mudah dan nyaman;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengolahan administrasi kependudukan khususnya dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta;
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kegunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Peluang :

- a. Adanya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Adanya pemegang kepentingan (stakeholder) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan

catatan sipil sebagai dasar memperoleh pelayanan publik lainnya misalnya lembaga pendidikan.

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti

Hal yang perlu menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik terkait administrasi kependudukan; serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan bagian integral dari aspek Reformasi Birokrasi.

Berikut ini disajikan isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

Secara umum pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan kembali diantaranya perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk menjadikan dokumen kependudukan penting untuk dimiliki setiap penduduk, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan keliling dokumen kependudukan untuk mencapai target nasional serta perlunya peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (non muslim), perceraian, pengakuan

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan administrasi Kependudukan

Salah satu faktor kepuasan masyarakat yang dilayani adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai khususnya ruang pelayanan yang representatif. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kepuasan masyarakat yang menerima layanan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal rangka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah,

dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten Malinau tahun 2024 tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024, untuk melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.891.766.114

Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.10 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,25	5.644.895.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,25	5.644.895.191	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	4.886.895.191	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	4.886.895.191	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	4.886.895.191	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	4.886.895.191	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	3 Jenis	560.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	3 Jenis	560.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	280.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malinau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	178.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	178.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	178.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	178.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	25 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	25 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20.000.000	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase perekaman KTP Elektronik	99%	500.298.755	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase perekaman KTP Elektronik	99%	500.298.755	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Long Uli, Alango, Long Berini, Long Tebulo, Apau Ping, Long Kemuat, Mentarang Baru, Long Liku, Temalang, Paking, Harapan Maju, Long Aran, Long Lame, Long Metun	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4 Jenis	500.298.755	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malinau	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	4 Jenis	500.298.755	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Palita Kanan, Malinau Hilir, Tanjung Kariangan Batu Lidung, Kuala Lapang, Long Bila, Long Kanga, Punan Bangsalan, Sempayang, Santellan, Scaus, Tanjung Lapang, Taras, Selayan, Kalapa, Kalamak, Lubak Manta, Luas, Malinau Sebarang, Putat, Rapen Tubu, Selap, Sembak, Warad, Sempang, Sanyang, Lidung, Komandi, Long Bas, Long Gafid, Long Uku, Montarang Baru, Peking, Pulau Sepi, Tamalang, Harapan Maju, Eia, Bokayuk, Leban Nyant, Longap, Long Lurah, Nunuk Tanah Kibang, Paya Seburan, Palanau, Punan Rian, Sanyang, Long Tabula, Long Sorini, Long Komuel, Long Anan, Long Lemu, Long Mialun, Long Sula, Long Piao, Dafa Baru, Long Labuan, dan Long Payau	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56 Laporan	500.298.755	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56 Laporan	500.298.755	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan akta kelahiran	98,50%	100.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan akta kelahiran	98,50%	100.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	3 Jenis	100.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Malinau	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	3 Jenis	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Malinau Kota, Batu Lidung, Tanjung Keranjang, Malinau Hilir, Pelita Kanaan, Respen Tubu, Belayan, Sembuak Warod, Lubak Manis, Punan Bengalun, Sesua, Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Long Berang, Long Simau, Temalang, Metut, Long Jalan, Nahakramo Baru, dan Long Rat	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Malinau	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	9,61%	595.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	9,61%	595.000.000	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1 Lporan	15.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	1 Lporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	5 Laporan	400.000.000	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	180.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	180.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kecamatan Mentarang, Malinau Selatan, Malinau Barat, Kayan Selatan, Mentarang Hulu, Malinau Selatan Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	90.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	90.000.000	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	50.000.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	50.000.000	
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Kab. Malinau	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2 Dokumen	30.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Kab. Malinau	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2 Dokumen	30.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jakarta	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Unit Kerja	180.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jakarta	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Unit Kerja	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	180.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	180.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	100%	51.572.168	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	100%	51.572.168	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	1 Dokumen	51.572.168	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Malinau	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	1 Dokumen	51.572.168	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	51.572.168	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	51.572.168	
JUMLAH					6.891.766.114	JUMLAH					6.891.766.114

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seiring dengan dinamika kebutuhan, usulan program dan kegiatan masyarakat, serta mengakomodir kebijakan pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau melakukan telaah/review yang dimulai dari tahapan rancangan awal, usulan SKPD, forum gabungan SKPD.

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2024 akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau

aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kecamatan. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malinau, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ada beberapa kecamatan yang mengusulkan pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan / Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Usulan Musrenbang				
1	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desa Malinau Kota	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2024
2	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Desa Long Kebinu	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Telah diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan / Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pembuatan AKTA, KTP, Perkawinan, Surat Nikah, Perceraian dan Kematian	Desa Long Fala	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Tidak diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2023
4	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desa Long Lame dan Long Aran	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2024
5	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desa Long Metun	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2024
6	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desa Data Baru, Long Lebusan dan Mahak Baru	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Telah diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2023 Desa Mahak Baru sedangkan Desa Data Dian dan Long Lebusan akan diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan / Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Program : pendaftaran Penduduk Kegiatan : Pelayanan Pembuatan Administrasi Kependudukan (E-KTP, KK, Catatan Sipil, Akta Kelahiran)	Kecamatan Bahau Hulu	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Telah diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2023 Desa Long Alango, Long Uli dan Apau Ping, sedangkan Desa Long Berini, Long Tebulo dan Long kemuat akan diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2024
8	Pelayanan Dukcapil	Desa Long Uli	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	Telah diakomodir dalam Renja Dinas Dukcapil Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malinau

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kebijakan dan agenda prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur/Sarana Prasarana;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi;
6. Pembinaan Stabilitas Politik Dalam Negeri;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Desa;
8. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan Publik;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha dan Investasi di Daerah;
10. Penataan Wilayah dan Pembangunan daerah;

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 telah dirumuskan tujuan jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 adalah peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan, maka sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini meliputi :

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut difokuskan pada Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibu Kota Negara Baru.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas

maka ditetapkan arah kebijakan bidang administrasi kependudukan yaitu Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan.

Guna mewujudkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan arah kebijakan tersebut melalui :

1. Pengembangan dan Integrasi Sistem;
2. Perluasan Cakupan Layanan;
3. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan;
4. Penyempurnaan Regulasi.

Tahun 2024 pemerintah akan melanjutkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam RKP tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik;

Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yaitu :

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan sungai Kayan;
2. Pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional;
3. Penguatan pangan daerah dengan pembangunan Pertanian dalam arti luas, jaminan perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambakdi setiap Kabupaten/Kota;
4. Penguatan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata kota di setiap Kabupaten/Kota;
5. Pembangunan infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota;
6. Pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif di setiap Kabupaten/Kota;
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 tahun yang berwawasan;
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
9. Pengelolaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota;
10. Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, tenaga pendidik dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga

honorar di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan tema pembangunan daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 yakni “Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastrukturnya yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”, maka yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian Kabupaten Malinau dan peningkatan nilai investasi;
2. Meningkatkan daya saing SDM melalui inovasi dan peningkatan kualitas SDM;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur layanan dasar untuk peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi;
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
7. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan visi, misi dan program kerja Bupati terpilih. Visi Bupati Malinau terpilih adalah Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukung Pemerintahan yang Profesional, dimana visi tersebut didukung melalui 4 misi. Adapun misi yang terkait dengan urusan administrasi kependudukan adalah misi ke-4 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Secara lengkap penjabaran visi misi tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	76,93%	84%	85,83%	86,33%	86,73%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan	Perekaman KTP Elektronik	95,79%	98,50%	99%	99,50%	99,70%
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45%	55,50%	60%	60,50%	61%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	90%	98%	98,50%	99%	99,50%

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pemerintah Kabupaten Malinau berdasarkan misi ke-4 adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) dengan indikator tujuan Indeks RB. Adapun sasaran yang terkait tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan yang ingin di capai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau diukur melalui indikator tujuan yaitu Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan target indikator tujuan pada tahun 2024 adalah 85,83%. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hasil rata-rata perhitungan 3 (tiga) cakupan kepemilikan dokumen utama pelayanan administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen identitas penduduk yang telah dewasa, Kartu Identitas Anak merupakan dokumen identitas untuk anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari, dan Akta Kelahiran merupakan dokumen identitas asal usul seseorang.

Adapun sasaran yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan, di mana dapat diukur melalui indikator Perekaman KTP Elektronik dengan target pada tahun 2024 adalah 99% dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan

target pada tahun 2024 adalah 60%. Sasaran tersebut merupakan turunan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil, dimana dapat diukur melalui indikator Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target pada tahun 2024 adalah 98,50%

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah dan turunannya ke tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah diuraikan di atas, maka dibutuhkan perlu diimplementasikan ke dalam program/kegiatan.

Program daerah yang selaras dengan misi ke-4 Kepala Daerah adalah Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Akuntabilitas, dengan sasaran program daerah adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung program daerah tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tergolong urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, karena bukan terkait dengan pelayanan dasar (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

Secara garis besar perencanaan pada Tahun 2024, terdiri dari 5 (lima) program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang, yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan APBD.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 (satu) program yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan terkait administrasi keuangan dan administrasi umum.

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk pelayanan terkait administrasi kependudukan ada 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk. Indikator program ini adalah perekaman KTP Elektronik;
2. Program Pencatatan Sipil, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil. Indikator program ini adalah kepemilikan akta kelahiran;

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu. Indikator program ini adalah Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama;
4. Program Penyusunan Profil Kependudukan, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Penyusunan profil kependudukan. Indikator program ini adalah Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Kabupaten Malinau, karena melakukan pelayanan publik kepadamasyarakat di Kabupaten Malinau. Selain itu, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Instansi Penyelenggara Urusan Administrasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan DKI Jakarta (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri).

Total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah Rp. 6.891.766.114 yang bersumber dari APBD murni. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Malinau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.442.041.335
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,25	5.644.895.191			79,28	5.894.991.741
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Malinau	12 Laporan	4.886.895.191		12 Laporan	5.233.991.741
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	38 Orang/Bulan	4.886.895.191	APBD	38 Orang/Bulan	5.233.991.741
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Kab. Malinau dan luar Kab. Malinau	3 Jenis	560.000.000		3 Jenis	538.000.000
2	12	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	280.000.000	APBD	1 Paket	200.000.000
2	12	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	80.000.000	APBD	1 Paket	70.000.000
2	12	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau dan Luar Kab. Malinau	15 Laporan	200.000.000	APBD	15 Laporan	268.000.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	1 Jenis	178.000.000		1 Jenis	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Malinau	15 Unit	178.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Malinau	25 Unit	20.000.000			25 Unit	23.000.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Malinau	25 Unit	20.000.000	APBD		25 Unit	23.000.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik		99%	500.298.755			99,50%	552.376.694
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	Desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, Malinau Hilir, Tanjung Keranjang, Batu Lidung, Kuala Lapang, Long Bila, Long Kenipe, Punan Bengalun, Sempayang, Sentaban, Sesua, Tanjung Lapang, Taras, Belayan, Kelapis, Kaliamok, Lubek Manis, Luso, Malinau Seberang, Putat, Respen Tubu, Salap, Sembuak Warod, Semengaris, Seruyung, Lidung Kemenci, Long Bisai, Long Gafid, Long Liku, Mentarang Baru, Paking, Pulau Sapi, Temalang, Harapan Meju, Bila Bekayuk, Laban Nyarit, Langap, Long Loreh, Nunuk Tanah Kibang, Paya Saturan, Pelencau, Punan Rian, Sengayan, Long Tebulo, Long Berini, Long Kemuat, Long Aran, Long Lame, Long Metun, Long Sule, Long Pipa, Data Baru, Long Lebusan, dan Long Payau	4 Jenis	500.298.755			4 Jenis	552.376.694

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Malinau Kota, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, Malinau Hilir, Tanjung Keranjang, Batu Lidung, Kuala Lapang, Long Bila, Long Kenipe, Punan Bengalun, Sempayang, Sentaban, Sesua, Tanjung Lapang, Taras, Belayan, Kelapis, Kalamok, Lubak Manis, Luso, Malinau Seberang, Putat, Respen Tubu, Salap, Sembuak Warod, Semengaris, Seruyung, Lidung Kemenci, Long Bisai, Long Gafid, Long Liku, Mentarang Baru, Peking, Pulau Sapi, Temalang, Harapan Maju, Bila Bekayuk, Laban Nyarit, Langap, Long Loreh, Nunuk Tanah Kibang, Paya Saturan, Pelencau, Punan Rian, Sengayan, Long Tebulo, Long Berini, Long Kemuat, Long Aran, Long Lame, Long Metun, Long Sule, Long Pipa, Data Baru, Long Lebusan, dan Long Payau	56 Laporan	500.298.755	APBD		50 Laporan	552.376.694
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran		98,50%	100.000.000			99%	104.753.388
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	Desa Malinau Kota, Batu Lidung, Tanjung Keranjang, Malinau Hilir, Pelita Kanaan, Respen Tubu, Belayan, Sembuak Warod, Lubak Manis, Punan Bengalun, Sesua, Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Long Berang, Long Simau, Temalang, Metut, Long Jalan, Nahakramo Baru, dan Long Rat	3 Jenis	100.000.000			3 Jenis	104.753.388

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Desa Malinau Kota, Batu Lidung, Tanjung Keranjang, Malinau Hilir, Pelita Kanaan, Respen Tubu, Belayan, Sembuak Warod, Lubak Manis, Punan Bengalun, Sesua, Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Long Berang, Long Simau, Temalang, Metut, Long Jalan, Nahakramo Baru, dan Long Rat	3 Layanan	100.000.000	APBD		3 Layanan	104.753.388
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		9,61%	595.000.000			11,53%	837.542.819
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	Kab. Malinau	1 Lporan	15.000.000			1 Lporan	25.000.000
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Malinau	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	25.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	Kab. Malinau	5 Laporan	400.000.000			5 Laporan	537.542.819

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malinau	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	242.542.819
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kecamatan Malinau Barat, Malinau Kota, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau Selatan Hulu	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kecamatan Malinau Barat, Mentarang, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Mentarang Hulu, dan Kayan Selatan	6 Laporan	90.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, Malinau Selatan, dan Malinau Selatan Hilir	6 Laporan	50.000.000	APBD		6 Laporan	70.000.000
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Kab. Malinau	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jakarta	2 Unit Kerja	180.000.000			2 Unit Kerja	275.000.000
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jakarta	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	275.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten		100%	51.572.168			100%	52.376.694
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	Kab. Malinau	1 Dokumen	51.572.168			1 Dokumen	52.376.694
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Malinau	1 Dokumen	51.572.168	APBD		1 Dokumen	52.376.694
JUALAH									6.891.766.114				7.442.041.335

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, serta visi dan misi Kabupaten Malinau. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RKPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tahun 2024, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sejumlah Rp. 6.891.766.114 yang bersumber dari APBD.

Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan output berupa dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), sehingga tidak ada target pemasukan untuk pendapatan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2024 merupakan urusan wajib yang tidak terkait langsung oleh pelayanan dasar yang terdiri dari 5 (lima) program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 4 (empat) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan APBD.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 (satu) program yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan terkait administrasi umum dan keuangan dan peningkatan sarana dan prasarana.

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk pelayanan terkait administrasi kependudukan ada 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada fasilitasi dan peningkatan pelayanan

- identitas penduduk. Indikator program ini adalah perekaman KTP Elektronik;
2. Program Pencatatan Sipil, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada fasilitasi dan peningkatan pelayanan Akta Pencatatan Sipil. Indikator program ini adalah Kepemilikan Akta Kelahiran;
 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. Indikator program ini adalah Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama;
 4. Program Penyusunan Profil Kependudukan, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan APBD. Fokus kegiatan pada Penyusunan profil kependudukan. Indikator program ini adalah Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten.

Dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2024 di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap Rencana Kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi

dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Rencana Kerja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2024 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di tahun 2024.

Malinau, 26 Juli 2023

Pih. Kepala Dinas
Sekretaris,



[Signature]
DAVIT, SE, MM
Pembina
Nip. 19720910 200604 1 012